



SALINAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan metode dan standar yang telah ditentukan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
7. Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi.
8. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
9. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- c. kemampuserapan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Badan.

BAB II

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan; dan
- e. pengundangan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang di Badan.

- (2) Dalam hal tidak ada Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengikutsertakan Perancang dari instansi lain.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan:

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Perintah Undang-Undang lainnya;
- d. Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. Rencana strategis Badan;
- g. Rencana kerja pemerintah; dan
- h. Analisis kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam suatu program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditetapkan oleh:
 - a. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran; dan
 - b. Sekretaris Utama untuk Peraturan Badan di bidang kelembagaan.
- (3) Format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diusulkan oleh pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit kerja pengaturan sebagai pemrakarsa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran; dan
 - b. Biro sebagai pemrakarsa Peraturan Badan di bidang kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengajukan usulan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada:
 - a. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir untuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran; dan
 - b. Sekretaris Utama untuk Peraturan Badan di bidang kelembagaan.
- (2) Pengajuan usulan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usulan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. Naskah akademik bagi rancangan Undang-Undang; atau
 - b. Naskah urgensi bagi rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Peraturan Badan.

- (4) Format naskah akademik dan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Naskah akademik atau naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b disusun oleh pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan materi teknis naskah akademik atau naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas hasil kajian dari unit kerja pengkajian atau pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unit kerja lain, akademisi, asosiasi profesi, dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyampaikan paparan mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dalam forum rapat pimpinan.
- (2) Penyampaian paparan usulan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan arahan dari Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat melakukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan izin prakarsa dari Kepala Badan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, dan Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenaganukliran

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran dilakukan oleh unit kerja pengaturan.
- (2) Penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, unit kerja pengaturan membentuk panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian.
- (2) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur unit kerja pengaturan, unit eselon I dan eselon II terkait, Biro, perwakilan kementerian/lembaga, dan Perancang.

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, unit kerja pengaturan membentuk tim penyusun.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unit kerja pengaturan, unit eselon I dan eselon II terkait, Biro, perwakilan kementerian/lembaga, dan Perancang.

Pasal 16

- (1) Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden yang

telah dibahas antarkementerian dan/atau nonkementerian disampaikan oleh unit kerja pengaturan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.

- (2) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyampaikan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran yang telah selesai dibahas oleh tim penyusun disampaikan oleh unit kerja pengaturan kepada Biro untuk dilakukan harmonisasi.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Biro, unit kerja pengaturan memastikan bahwa rancangan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan:
 - a. kaidah penulisan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - b. format penulisan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah selesai dilakukan harmonisasi disampaikan oleh unit kerja pengaturan kepada Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir untuk memperoleh paraf persetujuan.

Pasal 18

- (1) Biro melaksanakan harmonisasi rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan cara:

- a. menyelaraskan rancangan Peraturan Badan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan/atau kebijakan pimpinan;
 - b. menghasilkan kesesuaian tujuan dan sasaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. membentuk logika antarpasal.
- (2) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu sejak permohonan disampaikan kepada Biro.
 - (3) Dalam melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Badan, Biro dapat melibatkan wakil dari unit kerja pengaturan dan/atau unit eselon II terkait.

Bagian Keempat

Penyusunan, Pembahasan, dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan Peraturan Badan di bidang kelembagaan dilakukan oleh Biro.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro membentuk tim penyusun dan tim harmonisasi.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Biro, unit eselon I dan eselon II terkait, dan Perancang.
- (4) Tim harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personel dari Biro.

Pasal 20

Penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah diharmonisasi disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk memperoleh paraf persetujuan.

Bagian Kelima

Penetapan Peraturan Badan

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyampaikan Rancangan Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran yang telah memperoleh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan.
- (2) Sekretaris Utama menyampaikan Rancangan Peraturan Badan di bidang kelembagaan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan.
- (3) Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam

Pengundangan Peraturan Badan

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diundangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penyampaian berkas pengundangan untuk Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran dilakukan oleh unit kerja pengaturan didampingi oleh Biro.
- (3) Penyampaian berkas pengundangan untuk Peraturan Badan di bidang kelembagaan dilakukan oleh Biro.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 24

Biro bertugas melakukan pelaporan tentang:

- a. usulan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pelaporan tentang usulan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a disampaikan pada sistem kerangka regulasi nasional dan/atau dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional setelah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan.

Pasal 26

- (1) Pelaporan tentang perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disampaikan pada sistem pelaporan dan/atau dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah berkoordinasi dengan unit kerja pengaturan.
- (2) Dalam rangka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pengaturan menyampaikan informasi terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau data dukung lainnya kepada Biro.

BAB IV PENYEBARLUASAN

Pasal 27

- (1) Biro membuat salinan Peraturan Badan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biro mengunggah salinan Peraturan Badan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Sebelum rancangan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan, Badan dapat mengikutsertakan masyarakat untuk memberikan masukan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar/lokakarya/diskusi.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro mengunggah rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan selama 2 (dua) bulan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 29

- (1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampooterapan suatu Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ruang Lingkup evaluasi Peraturan Perundang-undangan meliputi:
 - a. Tujuan dan sasaran Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Implementasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Peraturan Perundang-undangan dan implementasinya.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan evaluasi Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada:
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang terkait langsung dengan renstra lembaga;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang terindikasi terdapat permasalahan; dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menganalisis:
 - a. efektivitas pelaksanaan produk hukum;
 - b. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan produk hukum; dan
 - c. penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Pasal 31

- (1) Evaluasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilakukan oleh unit kerja pengaturan dan Biro.
- (2) Evaluasi Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran dilakukan oleh unit kerja pengaturan.
- (3) Evaluasi Peraturan Badan di bidang kelembagaan dilakukan oleh Biro.

Pasal 32

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Laporan hasil evaluasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden disampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan hasil evaluasi Peraturan Badan di bidang ketenaganukliran disampaikan kepada Deputy Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.
- (3) Laporan hasil evaluasi Peraturan Badan di bidang kelembagaan disampaikan kepada Sekretaris Utama.
- (4) Format evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat permohonan masukan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, Kepala Badan menugaskan Biro, unit kerja pengaturan, dan/ atau unit eselon II terkait lainnya untuk melakukan telaahan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. materi muatan teknis; dan
 - b. materi hukum.

Pasal 36

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dirangkum dan disusun dalam sebuah laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rekomendasi Kepala Badan kepada pemrakarsa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Alur proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan dalam prosedur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1475

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK DAN NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- B. SISTEMATIKA NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, DAN RANCANGAN PERATURAN BADAN
1. Judul
Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan memuat judul rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk.
 2. Latar Belakang
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan, ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.
 3. Tujuan Pembentukan
Tujuan pembentukan memuat hal-hal yang menjadi tujuan pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan memuat hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

5. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan memuat ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui,

PIMPINAN TINGGI MADYA/ ESELON I

ttd

NAMA
NIP

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR /K/IV/2018
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KELEMBAGAAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Program Pembentukan Peraturan Kelembagaan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KELEMBAGAAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Kelembagaan Tahun 2018.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan Program Pembentukan Peraturan Kelembagaan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Sekretaris Utama melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan Program Pembentukan Peraturan Kelembagaan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

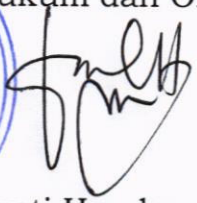
SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

Drs. HENDRIYANTO HADI TJAHYONO, M.Si
NIP. 196105041984091001

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR /K/IV/2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

KELEMBAGAAN TAHUN 2018

DAFTAR PEMBENTUKAN PERATURAN KELEMBAGAAN TAHUN 2018

NO	JUDUL	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

Drs. HENDRIYANTO HADI TJAHYONO, M.Si
NIP. 19610504198409100

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

LAPORAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	Judul Peraturan	Tujuan Peraturan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Permasalahan yang Terjadi	Penyelesaian Permasalahan

No	Judul Peraturan	Tujuan Peraturan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Permasalahan yang Terjadi	Penyelesaian Permasalahan

Mengetahui,

PIMPINAN TINGGI MADYA/ESELON I

ttd

NAMA

NIP

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Taruniyati Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001